

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SECURITY PERUSAHAAN
YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
(Studi Polres Asahan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ARIS WAHYU
NPM. 1406200138



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Waqaf, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARIS WAHYU
NPM : 1406200138
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SECURITY PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Studi Polres Asahan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1943, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ARIS WAHYU
NPM : 1406200138
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SECURITY PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Studi Polres Asahan)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARIS WAHYU
NPM : 1406200138
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SECURITY PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Studi Polres Asahan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2018

Pembimbing I


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Wahyu
NPM : 1406200138
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SECURITY PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Studi Polres Asahan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan


ARIS WAHYU



Keagungan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ARIS WAHYU
NPM : 1406200138
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SECURITY PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Studi Polres Asahan)
Pembimbing I : FAISAL RIZA, S.H., M.H
Pembimbing II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
13-8-18	Perbaikan, Penyutipan, Janda Bona, Abstrak Keterkaitan, Rambu-rambu, tujuan penelitian Definisi operasional, metode penelitian.		/
28/8-18	Penyutipan tujuan penelitian, penyutipan Perbaikan		/
29/8-18	Perbaikan, dan wawancara		/
02/9-18	Kejelasan Survei dan deskripsi		/
25/9-18	Hasil wawancara dan daftar literatur		/
2-10-18	acc ke pembimbing I		/
3-10-2018	Pemrosahan SKRIPSI.		/
6-10-2018	Perbaikan huruf - footnote BAB III - Latar belakang		/
8-10-2018	Perbaikan kembali, diperbaharui		/
9-10-2018	Perbaikan Sidang		/

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

FAISAL RIZA, S.H., M.H

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR ASAHAN



SURAT - KETERANGAN
Nomor : Sket/ II / VI / 2018 / BAG SUMDA

Berdasarkan :

- a. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Nomor : 890/II. 3-AU/UMSU-06/F /2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal Mohon Izin Riset.
- b. Disposisi Kapolres Asahan Nomor agenda : B / 1970/ VI / 2018 tanggal 07 Juni 2018 perihal Permohonan Izin Penelitian an. ARIS WAHYU.
- c. Nota Dinas Kasat Reskrim Polres Asahan Nomor : B / ND - 263 / VI / 2018 / Reskrim tentang pelaksanaan riset mahasiswa Fak Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara An. ARIS WAHYU NPM 1406200138.

Bahwa saya selaku atas nama Kepala Kepolisian Resor Asahan :

Nama : ANDERSON SIRINGO RINGO, SH, MH
Pangkat / NRP : KOMPOL / 640/0416
Jabatan : KABAG SUMDA
Kesatuan : POLRES ASAHAN

Selanjutnya menerangkan, bahwa Mahasiswa :

Nama : ARIS WAHYU
NPM : 1406200138
Departemen / PK : HUKUM PIDANA
Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Benar telah melaksanakan riset di Sat Reskrim Polres Asahan terhitung mulai tanggal 04 s/d 08 Juni 2018 yang meliputi pengambilan data dan wawancara terhadap penyidik Sat Reskrim Polres Asahan dengan judul Skripsi yaitu " Kajian Kriminologi terhadap Security Perusahaan yang melakukan penganiayaan terhadap anak (Polres Asahan) ".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kisaran
Pada tanggal : Juni 2018



UNDANGAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 144/11.3-AU/UMSU-06/F/2018



Prog. Studi : Ilmu Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukher Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : Rabu, 17 OKTOBER 2018
Waktu : 09.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	RUHITA RISMAN EFENDI 14062001938	1. MHD. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., M. 2. RAHMAT RAMADJANI, SH., MH	1. Dr. FAALAN, SH., M.Hum 2. HARISSMAN, SH., MH	PERANAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN DAN DESA DI DESA GELE KECAWATAN ELANGKEJEREN	HUKUM TATA NEGARA
2	08.30-09.20	ARIS WAHYU 1406200138	1. FAISAL RIZA, SH., MH 2. FAHRUDDIN, SH., MH	1. Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum 2. ZAINUDDIN, SH., MH	KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SECURITY PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Studi Polres Asahan)	HUKUM PIDANA
3	08.30-09.20	MUAMMAR ROY KHADAPI 1406200593	1. HARISSMAN, SH., MH 2. RAHMAT RAMADJANI, SH., MH	1. MHD. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., M.KH 2. IRFAN, SH., M. Hum	KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA KUASA MENUJAL KEPADA NOTARIS (Analisis Putusan MA No. 1364/K/Pdt/2006)	HUKUM PERDATA
4	08.30-09.20	M. ILUFI LUBIS 1306200524	1. M. NASIR SITOMPUL, SH., MH 2. LAILATUS SURURRYAH, S.H., W.A	1. HARISSMAN, SH., MH 2. GUNTUR RAMBE, SH., MH	PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DAN LINDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008	HUKUM PIDANA
5	08.30-09.20	ANDRI ANZAHRI LUBIS 1406200198	1. Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum 2. RAHMAT RAMADJANI, SH., MH	1. FAISAL, SH., M.Hum 2. Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., MH	PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API DALAM OPERASI PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)	HUKUM ACARA



Rektor
Dr. Muhammad Arifin, SH., M.Hum

Ketua
Ida Hanifah, SH., MH



Sekretaris
Faisal, SH., M.Hum

Medan, 02 Safar 1441H
13 Oktober 2018M

- Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan bersivakelan dalam pulih, bagf laki-laki berdasf & jas warna hitam, perempusan berfifasab.
 2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulaf, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
 3. Bagi penguf yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan rfgant

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SECURITY PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Studi Polres Asahan)

ARIS WAHYU
1406200138

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang diancam pidana. Dalam kasus yang terjadi di perkebunan PT. Bakri Sumatera Plantation penganiayaan yang dilakukan oleh oknum security dengan memukul dengan bambu serta dipaksa memakan biji sawit dikarenakan emosi yang tidak stabil sehingga timbul hasrat melakukan penganiayaan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan Polres asahan tidak adanya upaya tindak lanjut dari kasus tersebut, sehingga korban dalam hal ini merasa di rugikan. tindak pidana penganiayaan yang dilakukan security menambah deretan kasus kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan di dukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer dengan melakukan wawancara, dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana penganiayaan terhadap anak, untuk mengetahui latar belakang security perusahaan yang melakukan penganiayaan terhadap anak, dan untuk mengetahui kendala Polres Asahan dalam melakukan penyelidikan terhadap penganiayaan anak.

Berdasarkan hasil penelitian ditemui bahwa pengaturan hukum tindak pidana terhadap anak secara umum di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai dengan Pasaal 352. dan secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Latar belakang security perusahaan yang melakukan penganiayaan terhadap anak termasuk dalam kejahatan individual yang tergolong bersifat agresif, kejahatan yang dapat terjadi akibat rasa marah dan frustasi dan kemungkinan timbul perasaan ingin menyerang, memukul, menghancurkan atau melempar sesuatu dan bahkan ada kalanya timbul pikiran yang sangat kejam seperti melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Adapun kendala yang di alami Polres Asahan dalam melakukan kajian kriminologi terhadap penganiayaan anak selama proses penyelidikan bahwa sulitnya mencari keterangan saksi lain untuk memperkuat alat bukti yang masih minim, tidak hanya itu adanya oknum anggota tni yang masih aktif berpangkat kolonel untuk menengahi permasalahan kasus ini dengan jalan damai antara pihak korban dan pelaku.

Kata Kunci: Kajian kriminologi, Security perusahaan, Penganiayaan anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, pertama-tama disampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya, nikmat iman, islam, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SECURITY PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Study Polres Asahan)

Tak lupa mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang membawa risalah islam dimuka bumi ini sehingga semuanya dapat menuju jalan kebenaran, yang merupakan suri tauladan yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu alqur'an dan sunnah, barang siapa yang mengikuti kedua pedoman tersebut maka selamalah didunia dan diakhirat.

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga:

1. Ayahanda Sopian Siagian dan Ibunda Erlinda Panjaitan yang telah memberikan ketulusan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberikan bimbingan dan arahan serta semangat yang terus diucapkan tanpa hentihentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.

2. Adinda Amelia Putri Siagian serta Ahmad Fadillah Siagian yang selalu membantu dan memberikan semangat selama ini.

Ucapan terima kasih yang tak terlupakan kepada semua pihak yang telah bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ibu Hj Ida Hanifah, S.H., M.H yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengetahuan selama di fakultas, demikian juga halnya kepada dekan I Bapak Faisal, S.H.,Mum, dan wakil dekan tiga Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Fajaruddin S.H., M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat dan juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu.

6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Jajaran Polres Asahan yang telah banyak membantu, kesediaanya memberikan data dan informasi melalui wawancara.
7. Disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pacar tersayang Rolia Febrina Situmorang yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat, yang tergabung kedalam kelas B1 dan C1-pagi hukum Pidana yakni Dwiky Nugraha, Andri Anzahri lubis, Dapi panjaitan, Cut qory, Juty may rena, Nur Ainun Aslam, Nur Azizah Panjaitan serta Aziz Rizal Pane, dan M Fadly Akbar Panjaitan. Semoga pertemuan dan kebersamaan kita selalu dirahmati ALLAH SWT, Amin.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat terlaksana berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk membangun kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Amin ya robbal alami.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Medan, Agustus 2018
Hormat saya,
Penulis,

Aris Wahyu

DAFTAR ISI

ABSTAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian	11
2 Sumber Data	11
3 Alat Pegumpul Data	12
4 Analisis Data.....	12
D. Definisi Operasional.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Kriminologi	15
B. Tinjauan Security Perusahaan	22
C. Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan dan Tentang Anak	28
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.....	43

B. Latar belakang Security Perusahaan Yang melakukan Penganiayaan Terhadap Anak	57
C. kendala Polres Asahan Dalam Melakukan kajian Kriminologi Terhadap Penganiayaan Anak	66
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan seperti penganiayaan dapat terjadi kepada siapa saja termasuk terhadap anak sekaligus. Dalam pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan, karna adanya pengaruh dari lingkungan seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan.¹ Tidak hanya itu faktor kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil merupakan penyebab timbulnya kejahatan, dalam situasi seperti ini tidak jarang anak acapkali menjadi korban dari tindak kejahatan.

Secara nyata, situasi anak di indonesia masih memperlihatkan, anak indonesia masih terus mengalami kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh anak kerap dilakukan oleh orang dewasa, mulai dari kekerasan yang bersifat fisik (*Physical Abuse*) seperti memukul, menendang, menampar, mencubit, dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang dapat mengakibatkan anak mengalami trauma psikis hingga mengakibatkan kematian. Dengan alasan penyebabnya, motifnya selalu menempatkan anak sebagai objek. Sebagai orang dewasa menganggap lebih berkuasa terhadap anak-anak.

Anak korban kekerasan seperti yang dilaporkan data Komnas Perlindungan Anak sepanjang tahun 2017 telah menerima laporan sebanyak 2.737. Dari 2.737 kasus yang dilaporkan menghasilkan 2.848 korban yang 52

¹ Yesmil Anwar dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama halaman, 196

persen diantaranya merupakan kekerasan seksual disusul kekerasan fisik sebanyak 30 persen (825 kasus), kekerasan fisikis 17 persen (477 kasus) dan kekerasan bentuk lainya sebanyak 11 kasus atau 1 persen.² Anak yang menjadi korban kekerasan atau penganiayaan menderita kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologi, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Fakta menunjukkan berbagai kasus kekerasan telah terjadi, salah satunya yang terjadi di kota Kisaran Joi Anggiat Manurung (16 tahun) dan Rehan Mulia Manihuruk (17 tahun) dianiaya security PT. Bakrie Sumatra Plantation (BSP) Kisaran hanya gara-gara melangsir berondolan kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera Utara (jalinsum). Kedua anak tersebut di pukul dengan menggunakan bambu dan dipaksa memakan berondolan kelapa sawit. Mereka adalah anak-anak korban kekerasan yang bukan saja menderita secara fisik tetapi juga psikis. Rasa ketakutan yang terus membayangi adalah dampak kekerasan fisik yang mereka terima. Mungkin jika itu sebatas kekerasan fisik masih dapat di sembuhkan secara waktu, namun jika itu masalah psikis maka trauma yang ditimbulkannya tidak akan bisa hilang seumur hidup.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, satpam (*security*) merupakan pihak yang turut membantu kepolisian dalam melaksanakan fungsi kepolisian yang berfungsi untuk mengayomi, serta memberikan rasa aman baik kepada perusahaan maupun masyarakat nyatanya tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan seperti

² Tribunnews.com, “kekerasan seksual dominasi kekerasan terhadap anak di tahun 2017”. di akses melalui <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/12/27/kekerasan-seksual-dominasi-kekerasan-terhadap-anak-di-tahun-2017>. hari kamis 30 Agustus 2018, Pukul 03.00 wib.

pada kasus penganiayaan yang dilakukan security PT. Bakrie Sumatra Plantation (BSP) terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kota kirsan.

Security yang di bentuk berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/lembaga Pemerintahan. Yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya security sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas berperan salah satunya sebagai unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness*) dan (*security awareness*) di lingkungan atau tempat kerjanya.

Secara logika, satpam sebagai pembantu dari Kepolisian Republik Indonesia dan pihak yang juga menjalankan fungsi kepolisian secara terbatas, mempunyai kewajiban yang sama dengan kepolisian RI dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh kepolisian RI juga menjadi hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh satpam.

Setelah kasus kekerasan seksual, tindak kekerasan terbanyak yang sering di alami oleh anak dalam bentuk kekerasan fisik atau penganiayaan. Maraknya bentuk tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan

yang masih rendah serta pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Emosional yang tidak dapat terkontrol dengan baik menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan fisik terhadap anak yang berujung pada penganiayaan.

Penganiayaan yang dilakukan security terhadap anak dibawah umur yang terjadi di PT. Bakrie Sumatra Plantation (BSP) kota kisanan menjadi deretan kasus penganiayaan yang menjadikan anak sebagai korban. Penganiayaan merupakan perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, selain itu perbuatan penganiayaan juga dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi). Anak yang menderita akibat mengalami tindakan kekerasan cenderung kurang percaya diri dan tidak percaya kepada orang dewasa, mereka mungkin tidak dapat mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, sehingga mengalami gangguan dalam mengendalikan emosi. Semakin lama kekerasan berlanjut, semakin serius pula dampaknya. Dalam beberapa situasi, kesulitan ini bisa terus berlanjut, semakin sampai masa remaja bahkan dewasa. Trauma kekerasan adalah salah satu faktor resiko dari gangguan kecemasan dan depresi kronis. Beberapa kemungkinan efek samping kekerasan anak pada kesehatan mental mereka dapat meliputi, gangguan kecemasan dan depresi, penarikan diri, kilas balik trauma, sulit focus, sulit tidur, gangguan makan, tidak nyaman dengan sentuhan fisik, kecenderungan melukai diri sendiri dan bunuh diri.³

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara alami masih sangat rawan untuk berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya tentunya

³ Halo sehat. Com, "Dampak trauma psikis dan mental tindak kekerasan pada anak". Diakses melalui <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-kekerasan-terhadap-anak/> hari senin 2 Juli 2018, Pukul 19.37 Wib.

mendapat tempat yang paling penting untuk mendapat protek atau perlindungan oleh pemerintah, terutama agar dalam proses pertumbuhannya dapat menjadikannya manusia dewasa yang tangguh, dan terandalkan untuk menjadi komponen bangsa Indonesia mendatang. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Agar kelak mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradox. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real situasi anak indonesia masih dan terus memburuk.

Perlindungan hukum adalah sebuah tindakan yang dilakukan negara dengan melihat dan menjamin hak-hak setiap individu serta memberikan rasa aman dan tanpa rasa takut dengan upaya represif maupun preventif yang dituangkan dalam sebuah aturan hukum yang sah dengan cara tertulis maupun secara tidak tertulis. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak yang bisa berdimensi global, nasional maupun lokal, dapat berperan sebagai piranti kelembagaan dalam hal melindungi anak, kebijakan adalah desain besar (*grand design*) yang ditujukan untuk merespon isu atau masalah tertentu secara sistematis, melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 28B UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Pasal tersebut mempunyai korelasi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di

ubah menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. menegaskan dalam Pasal 1 ayat (2), perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tugas orang tua, keluarga, serta masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebaskan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014. telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang di harapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan

persatuan bangsa.⁴ Di tegaskan dalam Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2014 anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, penelantara, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Bagi orang yang melanggar Pasal tersebut (pelaku kekerasan/penganiayaan) di tentukan dalam Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014.

Kasus yang terjadi terhadap Joi Anggiat Manurung (16) tahun dan Rehan Mulia Manihuruk (17 tahun) yang dianiaya oknum security tepatnya di PT. Bakrie Sumatra Plantation (BSP), penganiayaan di lakukan dengan cara memukul korban secara berulang dengan menggunakan bambu serta menyuruh korban untuk memakan buah sawit. Tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan penganiayaan yang ditujukan untuk memberikan rasa sakit dan luka kepada korban, penganiayaan adalah sebuah tindak pidana yang di atur dalam Undang-undang dimana disertai dengan sanksi bagi yang melakukannya. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisi terhadap kasus tersebut sulitnya mencari keterangan saksi untuk memperkuat bukti yang masih minim menjadikan kasus tersebut tidak dapat di tindak lanjutin.

Keterkaitan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang Secara tegas mengatur larangan serta sanksi bagi yang melanggarnya, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak cenderung mengarah ke upaya deversi ketika anak berhadapan dengan perkara hukum, hal ini untuk menghindari stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

⁴ Ahmad Kamil dan M.Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 8.

Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dimana tujuan diversi adalah untuk mencapai tujuan antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Penyelidikan dalam Pasal 1 ayat (8) perkap No 14 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang, dalam Pasal 11 ayat (3) ditegaskan bahwa kegiatan penyelidikan merupakan bagian dari salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk: menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan, membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya dan dijadikan dasar melakukan upaya paksa. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyebutkan bahwa dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana di laporkan atau di adukan.

Dalam kasus yang terjadi terhadap Joi Anggiat Manurung (16) tahun dan Rehan Mulia Manihuruk (17) tahun yang menjadi korban penganiayaan oknum security merupakan kasus yang tidak dapat dibenarkan, karna korban merupakan anak yang masih dibawah umur yang perlu mendapat perlindungan dari tindak

kekerasan dan diskriminasi seperti yang di amanatkan oleh Undang-undang. Upaya deversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak digunakan agar anak terhindar dari stigma negatif, penyelidikan yang dilakukan pihak polisi harus membuat terang suatu perkara dan dapat menentukan pelaku serta memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SECURITY PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Studi Polres Asahan)”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara rencana (sesuatu yang diinginkan) dengan keadaan yang ada (realitas). Oleh sebab itu, ada hal yang harus dipermasalahkan perlu di paparkan secara ringkas, antara teori, hasil penelitian, simpulan maupun pengalaman yang erat dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti.⁵ mengacu pada rangkaian latar belakang masalah diatas, maka di tentukan rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan terhadap anak?
- b. Apa yang melatar belakangi security perusahaan melakukan penganiayaan terhadap anak?
- c. Bagaimana kendala polres asahan dalam melakukan penyelidikan terhadap penganiayaan anak?

⁵ Bambang Dwikola dan RatiRiana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Semarang: Rineka Cipta, halaman 25.

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

- a. Secara teoritis untuk menambah literature tentang perkembangan hukum itu sendiri khususnya dalam bidang hukum pidana perihal tindak pidana yang berkaitan dengan kajian kriminologi terhadap security perusahaan yang melakukan penganiayaan terhadap anak.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum dalam kajian kriminologi terhadap security perusahaan yang melakukan penganiayaan terhadap anak.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penganiayaan terhadap anak
2. Untuk mengetahui latar belakang security perusahaan yang melakukan penganiayaan terhadap anak
3. Untuk mengetahui kendala polres asahan dalam melakukan penyelidikan penganiayaan anak.

C. Metode Penelitian

Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.⁶ Penulis

⁶ Zainudin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

yang baik tentunya diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih hingga diperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan standar penelitian ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul serta rumusan masalah dalam penelitian ini, sifat penelitian yang dilakukan adalah melakukan suatu kategori penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan semua pokok permasalahan yang telah dibahas dengan maksud menganbil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yaitu merupakan penelitian dengan cara menganalisis permasalahan dan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data premier dan data skunder yang diperoleh dari lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber dari data primer yang diperoleh dari objek penelitian yakni hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Reskrim Polres Asahan Bapak Ali Yunus Siregar, dan Penyidik Pembantu Bapak Fresco Extrada. Dan data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau meteri penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku bacaan yang berkaitan dengan, kajian kriminologi terhadap security perusahaan yang melakukan penganiayaan terhadap anak.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dan juga bahan dari internet yang menambah penjelasan hasil penelitian.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kutipan dari hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops SatReskrim Polres Asahan yaitu Bapak Ali Yunus Siregar, dan Penyidik Pembantu Bapak Fresco Extrada, disertai dengan studi dokumentasi yakni dengan melakukan pengambilan data sekunder yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang di peroleh melalui kepustakaan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara di Polres Asahan. Dan data yang di peroleh dari penelusuran kepustakaan di padukan serta di analisis dengan analisis kualitatif.

5. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Penulis menggambarkan beberapa definisi-definisi yang menghubungkan konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna mempersempit cakupan makna variable agar memfokuskan pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis). Bersifat teoritis yang coba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.⁸
2. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam (*security*) adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya.
3. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah.

⁷ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

⁸ Nursariani Simatupang . 2017. *Krimonologi suatu pengantar* . Medan: Pustaka prima, halaman 2

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.⁹

4. Anak Menurut Undang-undang No 23 tahun 2002 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 45 KUHP, mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas).

⁹ Wahyu Gunawan, “apa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut hukum”, melalui <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penganiayaan-menurut-hukum/3529>, diakses kamis, 10 Mei 2018, Pukul 11.00 wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A) Pengertian Kriminologi

Kriminologi di lahirkan pada abad ke 19 sejak dikemukakanya hasil penyelidikan Casare Lombroso tentang teori *atavisme* dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad ke XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.¹⁰ Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang antropologi prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹¹

Ruang lingkup kriminologi yaitu kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut Sutherland yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan Undang-

¹⁰ Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 3

¹¹ Topo Santoso & Eva achmajani Zulva. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 9.

undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan begitu maka ruang lingkup kriminologi sangat berkaitan erat dengan undang-undang, dalam pembuatan, pelanggaran ataupun reaksinya.¹²

Kriminologi dapat di tinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan. Dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *Phaenomenologi, aetiologi, dan penologi*.

- a) *Phaenomenologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk jahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.
- b) *Aetiologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan. Dalam kriminologi sering kali membahas tentang sebab-sebab kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
- c) *Penology* adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. *Penologi* merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.

¹² Afrizal ramadan, "Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi", melalui <http://blog.djarumbeasiswaplus.org/muhanugrah/2011/01/18/pengertian-kriminologi-dan-ruang-lingkup-kriminologi/> diakses Senin, 15 Mei 2018, Pukul 08: 00 Wib.

Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pradilan. Dalam kriminologi arti luas mencakup kriminalistik. Kriminalistik (*criminalistics*) adalah subdivisi dari ilmu forensik. Ilmu forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan, pengumpulan dan penganalisaan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian di hadirkan di dalam sidang pengadilan.¹³

Dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan terletak dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma agama, dan norma-norma masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya. Secara garis besar objek studi kriminologi adalah kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.¹⁴

menurut Savitri dan John bahwa:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.

Bonger menyatakan bahwa:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau mumi), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.

¹³ Nursariani Simatupang . 2017. *Op., Cit.*, halaman 10

¹⁴ *Ibid.*, halaman 19.

Sementara dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas oleh Soedjono Dirdjosisworo memberikan batasan tujuan tertentu kriminologi, yakni:

- a. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi serta menaggulangi kejahatan.

Lain halnya dengan pendapat Rusli Effendy merumuskan kriminologi sebagai berikut:

Objek kriminologi adalah melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari apa sebabnya kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu, apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya (*milleu*) baik keadaan sosiologi maka dapatkan tindakan-tindakan agar orang tidak berbuat demikian lagi dan mengadakan pencegahan disamping pemindahan.

Memperhatikan beberapa pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh para pakar-pakar hukum pidana diatas, nampak mempunyai persamaan satu dengan yang lainnya, walaupun variasi bahasa dalam menggunakan kriminologi terdapat perbedaan, tetapi mereka sependapat bahwa pengertian kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dan mengupayakan menanggulangnya denga

cara membina dan mendidik penjahat agar menjadi orang baik ditengah masyarakat.¹⁵

Oleh karena cakupannya yang begitu luas dan beragam menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (*include*) kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum. Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

Sedangkan penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan didalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Selain dari pada itu perlu juga memperhatikan rumusan Arif Gosita yakni mengenai pengertian kejahatan, yaitu:

Suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, selanjutnya beliau menambahkan bahwa kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

¹⁵ Bataro Imawan. 2016. *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak (studi kasus di Kabupaten gowa tahun 2013-2015)*, Makasar, (Skripsi), Universitas Hasanuddin, halaman 8

¹⁶ Nursariani Simatupang . *Op.,Cit.*, halaman 21

Dalam kajian kriminologi maka dipakai istilah kejahatan yang diartikan sebagai berikut, Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Demikian maka si pelaku sebagai penjahat . tingkah laku criminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut umur.¹⁷

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karna ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena Yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalm masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.¹⁸

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan dengan setengah sadar, misalnya didorong oleh implus-implus yang hebat, didera oleh dorongan paksaan yang sangat kuat kompulsi-kompulsi, dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar sama sekali, misalnya karena terpaksa mempertahankan hidupnya,

¹⁷Ngawiardi, "kajian kriminologi terhadap kejahatan", melalui <https://media.neliti.com/.../145804-ID-kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pe.pdf>, Selasa, 16 Mei 2018, Pukul 14:30 wib

¹⁸Romli Atmasasmita. *Op., Cit.*, halaman 63.

seseorang harus melawan dan membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa penganiayaan bahkan tak jarang berujung kematian.

Terlepas dari berbagai pendapat yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian:

a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis:

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP). Didalam KUHP sendiri tak ditentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis:

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).

c. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis:

Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya

korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.¹⁹

Terdapat beberapa teori lain yang menitik beratkan pada kondisi penjahat antara lain:

1. Teori psikis, dimana sebab-sebab kejahatan di hubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil dengan menyakinkan setelah dibuat tes teradap sejumlah narapidana yang rata-rata memiliki IQ di bawah 100, jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh.
2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya.
3. Teori psikopat mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal, seseorang penjahat kadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian seperi pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi penggunaan obat bius.²⁰

B) Tinjauan Security Perusahaan

Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam (Security) adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa

¹⁹ Bataro Imawan, *Op., Cit.*, halaman 11

²⁰ Topo Santoso & Eva achjani Zulva. *Op., Cit.*, halaman 25

di lingkungan kerjanya (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah), BAB I, Pasal 1, Ayat 6). “Satuan atau kelompok”, ini berarti seorang Satpam bisa bertugas menempati Pos Penjagaan seorang diri atau berkelompok, kalau berkelompok berarti harus ada yang memimpin, bisa itu Kepala Satpam, Komandan Regu (Danru) atau anggota senior (yang dituakan). Sedangkan yang dimaksud dengan kata “Petugas” mengandung arti bahwa Satpam adalah masyarakat biasa yang telah dididik dan dilatih dalam bidang keamanan. Dididik dan dilatih di Lembaga Pendidikan atau BUJP yang telah memenuhi syarat. Dan setelah selesai mengikuti pendidikan mendapat ijazah Satpam resmi dari POLDA setempat.²¹

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, satpam merupakan pihak yang turut membantu kepolisian dalam melaksanakan fungsi kepolisian.

Pasal 3 ayat (1) UU No.2 tahun 2002:

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di bantu oleh
- a. Kepolisian Khusus
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 Yang dimaksud bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang

²¹ Satpam pekan baru. “pengertian satpam, tugas pokok, fungsi dan peranan satpam”, melalui <http://www.satpampekanbaru.com/2016/01/pengertian-satpam-tugas-pokok-fungsi.html>, diakses Senin, 15 Mei 2018, Pukul 9:00 wib.

diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk kewenangan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebied/ruimte gebied*), meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa “Tugas dari pengamanan swakarsa itu sendiri adalah bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan secara swakarsa, berfungsi melaksanakan pengamanan di lingkungan secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban”.berdasarkan uraian tersebut satpam sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa mempunyai fungsi yang sama dengan polisi hanya saja terbatas pada lingkungan tempatnya bertugas.

Pasal 16 ayat (1) PP No 43 Tahun 2012 dikatakan bahwa terdapat pengawasan terhadap pengamanan swakarsa dalam bentuk:

- a. Pendataan Pam Swakarsa
- b. Pemberian kartu tanda anggota dan penggunaan seragam serta atribut bagi personel satuan pengamanan
- c. Pendataan senjata api, amunisi dan kelengkapannya

- d. Izin operasional badan usaha di bidang jasa pengamanan
- e. Operasionalisasi jasa pengamanan.

Mengenai fungsi dan tugas satpam dapat dilihat dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/lembaga Pemerintahan. yang mengatakan bahwa:

1. Tugas pokok satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.
2. Fungsi satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas satpam berperan sebagai:
 - a. Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah, pengguna satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya.
 - b. Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness*) dan (*security awareness*) di lingkungan atau tempat kerjanya.

Dimaksud dengan “pembinaan” adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk

kegiatan koordinasi, untuk ikut serta secara aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan kerjanya. Untuk menegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness* dan *security awareness*), seorang anggota Satpam pertama-tama harus tunduk dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan (Termasuk peraturan Lalu lintas). Di dalam melaksanakan tugasnya, Satpam memiliki kewenangan untuk penegakan peraturan dan tata tertib karena Satpam merupakan pembantu pimpinan.

Secara logika, satpam sebagai pembantu dari Kepolisian Republik Indonesia dan pihak yang juga menjalankan fungsi kepolisian secara terbatas, mempunyai kewajiban yang sama dengan kepolisian RI dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh kepolisian RI juga menjadi hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh satpam.

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*) sebagai berikut, yang salah satunya adalah tidak boleh menggunakan kekerasan. Dalam Pasal 10 huruf C Perkapolri Nomor. 8 Tahun 2009 yang berbunyi: “Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan”.

Selain itu juga kepolisian RI juga dilarang untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang yang disangka terlibat kejahatan. Dalam Pasal 11 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang berbunyi:

(1). Setiap petugas polri dilarang melakukan:

- a. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.
- b. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.
- c. Penghukuman atau tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*).
- d. Menggunakan kekerasan atau senjata api yang berlebihan.²²

Peranan petugas satpam di perusahaan sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan bisnis atau usaha yang dijalankan perusahaan, apabila petugas satpam benar-benar yang sungguh-sungguh melaksanakan peran dan fungsinya maka kelangsungan usaha dan bisnis perusahaan akan lancar tanpa suatu hambatan, tetapi bila peran tugas satpam tidak mampu berbuat dengan semestinya, maka kelangsungan usaha atau bisnis perusahaan akan terganggu dan akan menimbulkan kerugian baik materil maupun non materil pada perusahaan.

Pendidikan dan pelatihan satpam sebagai tenaga keamanan di lingkungan perusahaan akan menciptakan petugas satpam yang mempunyai kemampuan (*skill*) di bidang pekerjaannya dan akan menambah etos kerja meningkatkan tingkat intelegensinya (kecerdasan), sehingga akan lebih cepat dan tanggap dalam mengantisipasi setiap gangguan kamtibmas serta permasalahan yang terjadi, dan setiap petugas satpam yang bekerja di perusahaan bersungguh-sungguh dapat

²² Letezia Tobing, "Pasal untuk menjerat petugas security yang melakukan penganiayaan", melalui <http://m.hukumonline.com/klik/detail/It50a0693a722b5/pasal-untuk-menjerat-petugas-security-yang-melakukan-penganiayaan->. diakses Selasa 16 Mei 2018, Pukul 13.00 wib.

dipercaya untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai tenaga keamanan dengan sangat efektif dan penuh tanggungjawab.²³

C) Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan dan Tentang Anak

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana indonesia antara lain: Tindak pidana (*delict*) dan perbuatan pidana. Menurut simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁴

Menurut moeljatno dalam buku mahrus ali yang berjudul dasar-dasar Hukum Pidana mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵

Pada kesempatan lain dia juga mengatakan subtansi yang sama bahwa perbuatan

²³ Sudahnun, "Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan", melalui <https://www.researchgate.net/publication/312461177-KEWENANGAN-SATPAM-SEBAGAI-TENAGA-KEAMANAN-DI-PERUSAHAAN>, diakses Sabtu, 7 Juli 2018, Pukul 11.00 wib.

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 37

²⁵ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97

pidana adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diacani dengan pidana barangsiapa yang melakukan.²⁶

Istilah penganiayaan berasal dari akar “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa/menganiaya. dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan “*wetboek van strafrecht*” belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah “*lichamelijk leed*” tapi karna berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan “*mishandeling*” tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti, dalam bahasa indonesia ‘*mishandeling*’ ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan”.²⁷ Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “Penganiayaan” dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karna luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.²⁸

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa indonesia di muat artinya sebagai berikut: “perlakuan yang sewenang-wenang, pengertian tersebut adanya pengertian yang lebih luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau

²⁶ *Ibid.*, halaman 29

²⁷ Triandy Anugrah H, 2016, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 819/Pid.B/2015/PN.Makasar)*”, skripsi, Makasar: Universits Hasanuddin Makasar.

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op., Cit.*, halaman 96

“batiniah”. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali , hingga basah. Rasa sakit, misalnya mencubit, memukul.²⁹

Dari Bab XX Buku ke II KUHP yang di maksud dengan penganiayaan tidak ditentukan, apabila dilihat dari Pasal-pasal 351 sd 357, juga kita tidak semangkin arif, karna di pasal 351 yang merupakan inti dari Bab XX tidak ada uraian dari unsur-unsur selain disebut penganiayaan saja, karenanya jika kita hendak menguraikan unsur-unsurnya maka sebaiknya istilah penganiayaan di uraikan berbunyi: “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain, karena penganiayaan sederhana, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah.³⁰

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

²⁹ *Ibid.*, halaman 97

³⁰ S.R Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Alumni AHM-PTHN. Jakarta, halaman 501.

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa: “Menurut terbentuknya Pasal-pasal dari kitab Undang-undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.³¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

³¹Wirjono Projodikoro. 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman. 68

1. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi lima macam yakni:

a) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni :
 - Rasa sakit tubuh;dan/atau
 - Luka pada tubuh
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau

denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah :

- a) Bukan berupa penganiayaan berencana
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c) Tidak menimbulkan :
 - 1) Penyakit;
 - 2) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 - 3) Pencabutan
- c) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat.

a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.

b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:

a) Risiko apa yang ditanggung.

b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.

c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

d) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

c) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP:

1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan

dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya: tubuh orang lain.
- d) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, Misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra Kekudung-kudungan.
- Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

d) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan beratberencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.³²

2) Unsur- unsur Penganiayaan

³² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op., Cit.*, halaman 97

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya.

Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- 1) Membuat perasaan tidak enak
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh

- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.³³

Tentang Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak-anak tersebut diminta, hal ini sesuai dengan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.³⁴

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan, sedangkan undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang

³³ Nurindah Eka Fitriani. 2017. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat*, (Studi kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka), Makasar, (Skripsi), Universitas Hasanuddin, halaman 18.

³⁴ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1.

dalam perkara nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Definisi anak yang di tetapkan Undang-undang berbeda dengan menurut hukum islam, dan hukum adat, menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak, hal ini karena masing-masing anak berbeda usia unuk mencapai tingkat kedewasaan.³⁵ Sedangkan pengertian anak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.³⁶ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak sebagai berikut:

- a) Menurut Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 ayat (5) “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya.
- b) Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak: Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-Undang No. 3 tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

³⁵ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 33.

³⁶ Budiono. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Bintang Indonesia, halaman. 28.

- c) Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal-Pasal 35, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No.7 tahun 1997.
- d) Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpang siuran pendapat di antara para ahli hukum, salah satunya batasan maksimum umur yang di tentukan bagi seorang anak. Dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa: *“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandugan”*. kaitanya dengan ketentuan tersebut, oleh poerwadarminta mengklasifikasikan batasan usia seseorang sebagai berikut:

- a. Remaja adalah, mulai dewasa sudah sampai ur untuk kawin
- b. Muda (tentang anak laki-laki dan anak perempuan)
- c. Mulai dewasa yaitu mulai tumbuh rasa cinta

Lain halnya pendapat Romli Atmasasmita bahwa lama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk anak laki-laki, seperti di Amerika, di Indonesia atas dasar biologis batas umur 18 tahun yang lebih cepat.

Zakaria Drazat menyatakan bahwa masa 19 tahun antara usia 13 tahun dan usia 21 tahun sebagai masa anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berfikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa. Memperhatikan uraian anak yang belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan beberapa pendapat dari ahli-ahli hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa pengertian anak yang belum dewasa adalah seorang yang berumur dibawah 18 tahun serta termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya.³⁷

Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:

- a. Belum terlindung dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
- b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.³⁸

³⁷ Bataro Imawan. *Op., Ci.*, halaman 15.

³⁸ Apong herlina. 2013. *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: UNICEF Indonesia, halaman 4

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mentalnya.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.³⁹

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat

“Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua

1. Mengasuh memelihara, mendidik dan melindungi anak
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Tanggung jawab keluarga

³⁹ *Ibid.*, halaman 11.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak adalah sama dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua.⁴⁰ Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karna anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembagunan yaitu generasi yang dipersiapka sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendalimasa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia. perlindungan anak indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan maksmur,materi spritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Upaya perlindungan anak harus sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembagunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk pencapaian kesejahteraan anak.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 12

⁴¹ Nasriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴² Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. Luka pada tubuh

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur obyektif. kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet als oog merk* disamping harus ditunjukkan pada perbuatannya, juga harus ditunjukkan pada akibatnya. Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak karena dengan istilah atau perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud dari perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

⁴² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op., Cit.*, halaman 35.

Luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan tubuh timbul rasa sakit ,rasa perih tidak enak atau penderitaan.⁴³

Pengertian penganiayaan dalam pandangan doktrin yang juga di anut dalam praktik hukum seperti *Arrest Hoge Raad* menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dicantumkan di dalam surat tuduhan. Kemudian Arrest HR memberikan perincian yang lebih sempurna yang dapat menghilangkan pandangan doktrin tadi, yang menyatakan bahwa dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuu lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.⁴⁴

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari Arrest HR yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan perihal penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

Dari pengertian itu maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- b. Adanya kesengajaan
- c. Adanya perbuatan

⁴³Adami Chazawi. *Op., Cit.*, halaman 10.

⁴⁴*Ibid.*,

d. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:

1. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh
2. Lukanya tubuh

e. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.⁴⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- 8) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 9) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 10) Kehilangan salah satu panca indra;
- 11) Mendapat cacat berat;
- 12) Menderita sakit lumpuh;
- 13) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 14) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “Penganiayaan” dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang

⁴⁵ *Ibid.*,

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karna luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian⁴⁶

Pengaturan tindak pidana penganiayaan secara umum di atur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁴⁷

Pasal 352 yang berbunyi:

- a) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.
- b) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahanya.
- c) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak di pidana.⁴⁸

⁴⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. Op., Cit., halaman 96

⁴⁷ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea, halaman 244

Menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, lengkap Pasal demi Pasal beliau menyebutkan bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang diartikan penganiayaan (*mishandeling*) itu. menurut yurisprudensi, maka yang diartikan penganiayaan itu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut alinea dari pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang.⁴⁹ Dalam rangka membuktikan penganiayaan ini, selain dari pada pentingnya peranan unsur kesengajaan tersebut, juga tidak kalah pentingnya unsur tindakanya. Masalah-masalah seperti ini harus dilihat dari sudut perundangan lainnya dan juga dari sudut kesadaran hukum masyarakat.⁵⁰

Pengaturan tindak pidana terhadap anak dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana yang telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 246.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 245.

⁵⁰ SR. Sianturi. *Op., Cit*, halaman 502.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaharuan karena Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 di pandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.⁵¹ Melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan di pertegas. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan di bentuknya Undang-undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya, sehingga hak-hak anak, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.⁵²

Menurut yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Pasal tentang penganiayaan terhadap anak di atur khusus dalam Pasal 76c Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi: “*setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta*

⁵¹ Rika Saraswati. *Op., Cit.*, halaman 23

⁵² *Ibid.*, halaman 25

melakukan kekerasan terhadap anak". Sanksi bagi yang melanggar Pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan tersebut orang tuanya.⁵³

Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 telah disisipkan 10 Pasal (Pasal 76-76J) yang berisi tentang larangan memperlakukan anak secara diskriminatif, menempatkan atau membiarkan anak dalam situasi kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran, eksploitasi, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Menempatkan,

⁵³ Tri jata ayu pramesti. "Pasal untuk menjerat pelaku penganiayaan anak", melalui <http://m. Hukumonline.com/klinik/detail/lt12a3f7630d1>. diakses Rabu, 25 Juli 2018, pukul 4.20 wib.

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta di dalam perdagangan anak. Dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer, dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dilarang dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.

Pelanggaran atas larangan dalam Pasal-pasal diatas akan dikenakan sanksi. Apabila melakukan deskriminasi (Pasal 76A), akan dikenakan hukuman paling lama 5 tahun dan/atau denda 100 juta rupiah (Pasal 77). Di antara Pasal 77 dan 78 terdapat dua Pasal yang mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan arbosi (ditur dalam Pasal 45 Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2014) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 milyar.⁵⁴

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi terhadap korban Joy Anggiat anak yang berumur 16 tahun, berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh bapak Ali Yunus Siregar selaku Kaur Bin Ops Reskrim Polres Asahan menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum security di perkebunan Bakri Sumatera Plantation dilakukan dengan cara korban diguyur air hingga basah kuyup dan dipukuli, teman korban juga mengakui hal yang serupa, korban disuruh nungging dan keempat security melayangkan pukulan dengan bambu. penganiayaan terhadap korban berupa pemukulan yang dilakukan oknum security sehingga meinggalkan bekas luka dan memar di bagian

⁵⁴ Rika Saraswati. *Op., Cit.*, halaman 31.

tangan dan menendang korban berulang-ulang. Akibat kejadian tersebut korban mengalami taruma namun tidak berkepanjangan.⁵⁵

Berdasarkan peristiwa yang di alami oleh korban joy anggiat tersebut, maka perbuatan pelaku sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tindak pidana termasuk penganiayaan atau kekerasan yang merupakan suatu perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab IX Pasal 89 KUHP arti dalam melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah yang tidak kecil atau sekuat mungkin, secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga orang yang terkena tindakan itu merasa sakit yang sangat.⁵⁶ Mengacu kepada definisi yang disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan maupun penganiayaan adalah perbuatan individu atau kelompok yang mempergunakan kekuatan jasmani secara tidak sah disertai dengan emosi negatif yang hebat kepada individu atau kelompok lain sehingga menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis.

1. Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana.

Masalah perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku, perlindungan ini perlu karna anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ali Yunus Siregar, Kaur Bin Ops Reskrim Polres Asahan, 4 Juni 2018

⁵⁶ R. Soesilo. *Op., Cit.*, halaman 98.

mentalnya, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁵⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak adalah:

1. Negara dan Pemerintah
2. Masyarakat dan
3. Orangtua dan Keluarga

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak urutan kelahiran, dan kondisi fiik dan/atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan.

⁵⁷ Apong herlina. *Op., Cit.*, halaman 11

3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 76A menyatakan bahwa setiap orang dilarang :

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya: atau
- b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan pasal 76A terdapat dalam Pasal 77 yakni: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000,000,000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, ataupun pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut Pasal 58 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi: pemerintah dan pemerintah daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 69 Undang-undang No 35 tahun 2014 berbunyi: “perlindungan khusus anak dan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dilakukan melalui upaya, penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peranturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantuan, pelaporan dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menenpatkan membiarkan, melakukan atau turut serta dalam melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁵⁸

Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau pun mental, anak yang penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Proses penegakan hukum terhadap penganiayaan anak merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi dalam hal penegakan hukumnya tidak hanya terletak pada penegakan hukum saja dalam arti penyelidikan dan penyidikan namun harus memberikan penyuluhan dan

⁵⁸ Muhammad Taufik Makaro Dkk. 2016. *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Rieneka Cipta, halaman 149.

sosialisasi Undang-undang terhadap kekerasan anak yang juga merupakan upaya proses penegakan hukum. jika seseorang mengalami penganiayaan bisa langsung melapor dalam perkap No.14 Tahun 2012 yang di artikan laporan adalah pemberitahuan yang di sampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang diduga terjadi peristiwa pidana dan dalam perkap No. 15 tahun 2012 pengaduan atau pemberitahuan disertai atau permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak hukum yang berlaku terhadap tindak pidana yang merugikan dan bisa juga langsung melaporkan secara langsung kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun tempat kejadian peristiwa.⁵⁹

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengacu kepada setiap aturan yang dilarang serta sanksi yang diterapkan terhadap barang siapa yang melanggar ketentuan Undang-undang tersebut mempunyai korelasi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak. Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yakni:

1. Jika anak sebagai korban, dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ali Yunus Siregar, Kaur Bin Ops Reskrim Polres Asahan, 4 Juni 2018.

oleh tindak pidana. jika Anak sebagai korban penganiayaan atau kekerasan berhak mendapatkan haknya yakni:

- a. hak mendapat pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya
- b. hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)
- c. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman penganiayaan, pemerasan dan lainnya).

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku cenderung dilakukannya upaya deversi untuk menghindari stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dimana tujuan diversifikasi adalah untuk mencapai tujuan antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Setiap pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun perlakuan salah lainnya tentu di ancam dengan sanksi, baik pelanggaran terhadap Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang sistem pendidikan nasional, Undang-undang perkawinan, maupun Undang-undang Ketenagakerjaan. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus memperoleh perlindungan agar hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar. Efektifitas perlindungan anak tidak senantiasa diupayakan dengan pendekatan punitif, yaitu penghukuman bagi pelanggar. Akan tetapi, apabila ada hubungan saling bergantung, memaafkan pelaku untuk menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan terkadang jadi pilihan.⁶⁰

B. Latar Belakang Security Perusahaan Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini di mungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat. Gejala yang dinamakan kejahatan pada

⁶⁰ Rika Saraswati, *Op., Cit.*, halaman 52

dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang melakukan kejahatan.⁶¹

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karna ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena Yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalm masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.⁶²

Kejahatan sifatnya subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat tertentu dan dapat pula ditambah sifatnya yang penting pula yaitu kejahatan yang bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia, seperti yang dikatakan oleh frank Tannenbaum bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim.⁶³ Kajahatan bukanlah fenomena alamiah melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kajahatan haruslah dikenal, diberi cap dan di tanggapi sebagai kejahatan disana harus ada masyarakat yang normanya, aturanya dan hukumnya dilanggar,

⁶¹ Topo Santoso & Eva achmajani Zulva. *Op., Cit.*, halaman 15

⁶² Romli Atmasasmita. *Op., Cit.*, halaman 63.

⁶³ Nursariani Simatupang. *Op., Cit.*, halaman 39.

disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakan norma- norman dan menghukum pelanggarnya.⁶⁴

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan dengan setengah sadar, misalnya didorong oleh implus-implus yang hebat, didera oleh dorongan paksaan yang sangat kuat kompulsi-kompulsi, dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar sama sekali, misalnya karena terpaksa mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan membalas menyerang, sehinggah terjadi peristiwa penganiayaan bahkan tak jarang berujung kematian.

Seperti kejahatan yang terjadi pada korban Joi Anggiat Parbinoto Manurung laki-laki umur 16 tahun, bertepatan pada hari sabtu tanggal 28 oktober 2017 sekira pkul 05:00 Wib di kantor perkebunan BSP Tbk kisaran di jalan Ir H. Juanda komplek BSP Kel, gambir baru Kec, kota kisaran Timur Kab, Asahan. yang dilakukan dengan cara korban didapati sedang membawa berondolan sawit di sekitaran perkebunan BSP tanpa izin kemudian oknum security menangkap korban dan Raihan Mulya Manihuruk si simpang sungai jemput dusun 1, kemudian korban dan Raihan Mulya Manihuruk dinaikan diatas mobil Mitsubishi Starada, korban dan Raihan Mulya Manihuruk dibawa ke kantor perkebunan tepatnya di POS PAM, korban dan Raihan Manihuruk disuruh terlapor berjalan di lapangan voly, dan di suruh naik di atas meja kemudian terlapor Dkk menyiram tubuh korban, dan kemudian terlapor dkk memukul tangan sebelah kanan dan kiri

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 40.

korban dengan bamboo berulang-ulang dan kemudian korban di suruh nungging terlapor dkk juga menendang korban secara berulang-ulang.⁶⁵

Berkaitan dengan security perusahaan yang melakukan penganiayaan terhadap anak di Perkebunan Bakri Sumatera Plantation (BSP) ini termasuk bagian kejahatan kekerasan dalam kriminologi, yaitu kekerasan individual (perseorangan). Menurut hemat penulis bahwa faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut salah satunya adalah akibat rasa marah atau emosi serta frustrasi yang dialami oleh individu, maka kejahatan tersebut tergolong kepada kejahatan agresif. Kejahatan agresif dapat terjadi akibat rasa marah dan frustrasi yang dialami oleh individu. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktifitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang biasanya disebabkan adanya kesalahan, yang mungkin nyata-nyata salah atau mungkin juga tidak. Pada saat marah yang amat berlebihan pada individu ada dua kemungkinan timbul perasaan ingin menyerang, memukul, menghancurkan atau melempar sesuatu dan bahkan ada kalanya timbul pikiran yang sangat kejam seperti melakukan penganiayaan dan pembunuhan. bila rasa marah tersebut disalurkan maka terjadilah perilaku agresif.⁶⁶

Setelah melakukan wawancara terhadap kaurbin Ops Satreskrim dan penyidik pembantu Polres Asahan, peneliti mencoba bertemu dengan pelaku oknum security yang menganiayaan anak dibawah umur tersebut untuk mendapatkan keterangan, dari hasil yang peneliti peroleh bahwa pelaku tidak dapat dimintai keterangan dan penjelasan terkait perbuatannya terhadap korban

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Fresco Extrada, Penyidik Pembantu Polres Asahan, 4 Juni 2018

⁶⁶ Nursariani Simatupang. *Op., Cit.*, halaman 65.

tersebut, hal tersebut juga disampaikan kepada rekan korban bahwa pelaku tidak bersedia memberikan keterangan atas kasus yang menimpanya.

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga kekerasan merupakan bentuk yang normal, nama tindakanya yang sama pada situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.⁶⁷

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*convert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*), atau yang bersifat bertahan (*deffense*), yang disertai gangguan kekuatan pada orang lain. Kekerasan (*violence*), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagian tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagaian dari bentuk kejahatan. Dalam pandangan klasik, suatu tindak kejahatan (*violence*) menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang, definisi sangat luas sekali karna penyangkut pula perbuatan “mengancam” di samping suatu tindakan nyata.

⁶⁷ Yesmil Anwar dan Adang. *Op., Cit.*, halaman 410

Kejahatan kekerasan dapat digolongkan kepada kejahatan kekerasan individual (perseorangan), sedangkan yang termasuk kedalam kejahatan kolektif (kelompok) adalah perkelahian masa, perkelahian antara gang remaja, yang keduanya menimbulkan akibat kerusakan harta benda, luka-luka berat maupun kematian. Dalam hal ini berkaitan dengan tinjauan kriminologi terhadap security perusahaan yang menganiaya anak tergolong sebagai kejahatan kekerasan individual (perseorangan). Tingkah laku kekerasan yang secara individual menurut John Conrad dapat dikelompokkan kedalam enam kelompok, yakni kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan, kekerasan patologis, kekerasan situasional, kekerasan yang tidak disengaja, kekerasan instusional, kekerasan birokratis, kekerasan teknologis dan kekerasan diam.

Kekerasan pertama mengkategorikan bahwa kebudayaan menganggap suatu tingkah laku kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam situasi tertentu, dan kekerasan adalah merupakan cara hidup bagi kehidupan tersebut. Kekerasan kedua adalah kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya perampok dan memperkosa. Kekerasan patologis sering kali orang mendefinisikan dengan tindakan kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak, kekerasan situasional dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan karna pengaruh provokasi dari luar yang tidak dapat dihadapinya lagi.⁶⁸

1) Teori dan Tipe Kajahatan

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 412

Penyebab timbulnya kejahatan, beberapa penggolongan dari teori penyebab terjadinya perilaku jahat, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor sosiologis dan struktur jasmaniah seorang dibawa sejak lahir, melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku, pewaris tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik.

b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal timbul karena faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi, yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang broken home akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

c. Teori sosiogenesis

Menurut teori ini penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial-psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru, perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarah oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

d. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori subkultural, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena hal berikut:

- 1) Populasi yang padat
- 2) Status sosial-ekonomis penghuninya rendah
- 3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk
- 4) Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi

e. Teori Teologis

Teori ini berpandangan bahwa setiap orang normal dapat melakukan kejahatan karena di dorong oleh ruh jahat dan godaan setan atau nafsu syahwat. Semua orang tergoda oleh setan untuk berbuat jahat.

f. Teori filsafat manusia

Menurut teori ini manusia memiliki kecenderungan berbuat baik dan berbuat jahat, dan jiwa mendorong manusia kepada perbuatan yang baik dan susila, tetapi manusia yang tidak dapat mengendalikan diri akan berbuat kejahatan.

g. Teori Kemauan Bebas (*Free Will*)

Manusia berhak menentukan pilihan, tetapi pilihan tersebut harus berdasarkan kemauan bebas manusia yang diatur oleh hukum, moral sosial yang berlaku, disertai ancaman pidana yang menakutkan, agar manusia merasa takut berbuat kejahatan dan tidak menyimpang dari pola kehidupan normal. Teori kemauan bebas berpandangan bahwa kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri.

h. Teori Penyakit Jiwa

Teori ini menyatakan bahwa kelainan yang bersifat psikis merupakan penyebab timbulnya kejahatan, di antara penyakit jiwa adalah psikopat, kurang memiliki kesadaran dan intelegensi sosial, egos, selalu menentang normallingkungan, senantiasa menyakiti hati orang lain dan bertingkah laku kriminal, tidak memiliki kemampuan untuk untuk mengendalikan diri, dan mengatur perilaku yang salah dan jahat.

i. Teori Faal Tubuh (Fisiologis)

Teori menyebutkan bahwa sumber kejahatan terlihat dari ciri-ciri jasmani dan bentuk-bentuk jasmanianya, yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang telinga, leher, lengan, tangan, jari-jari, kaki, dan anggota badan lainnya. Semua ciri fisik itu mengonstitusikan kepribadian seseorang dengan kecenderungan kriminal. Kebanyakan pelaku kriminal itu menghidap penyakit epilepsy sejak lahir. Oleh karena itu, kejahatan ini terletak pada konstitusi jasmani yang memengaruhi kehidupan jiwa yang sudah ada sejak lahir. Adapun beberapa tipe penjahat menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. *Crimes without victims* Kejahatan yang tidak menimbulkan korban, tetapi digolongkan kejahatan karena dianggap sebagai perbuatan tercela masyarakat
- b. *Organized crime* (kejahatan terorganisasi). Komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa takut atau korupsi.
- c. *White Colour crime*. Kejahatan yang dilakukan oleh terpendang dengan bertsatus tertinggi dalam pekerjaanya

d. *Corporate crime*. Kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian.⁶⁹

C) Kendala Polres Asahan Dalam Melakukan Penyelidikan Terhadap Penganiayaan Anak

Di Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindakan kriminal terhadap anak, mulai dari kekerasan, pembunuhan penganiayaan, dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Kekeraan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, menurut Sutanto, kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua/pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian.

Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah bentuk kekerasan fisik (*physical abuse*) adalah penyiksaan/pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat bersentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan.

⁶⁹ Dian Mirosah. 2017. *tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai pelaku pencurian motor di kota binjai (studi di kepolisian resort binjai)*. Skripsi: Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, halaman 21.

Dalam kasus yang terjadi di perkebunan PT Bakri Sumatera Plantation (BSP) yang di alami oleh korban Joy Anggiat Manurung umur 16 tahun, kendala Polres Asahan dalam menangani kasus tersebut selama peroses penyelidikan dilapangan terkait kasus penganiayaan anak, sulitnya mencari keterangan saksi lain untuk memperkuat alat bukti yang masih minim, tidak hanya itu adanya oknum anggota TNI yang masih aktif berpangkat kolonel untuk menengahi permasalahan kasus ini dengan jalan damai antara pihak korban dan pelaku. Oleh karena itu yang bersangkutan sampai saat ini belum dapat diperiksa lebih lanjut. Dikarnakan kurangnya alat bukti serta saksi untuk menindak lanjuti kasus ini ke dalam persidangan maka selaku penyidik tidak dapat melanjutkan kasus ini ke dalam persidangan. Dan di lakukan tindak lanjuti kepada korban tidak ada bukti kekerasan atau luka pada korban. tetapi keterangan terhadap satu saksi menerangkan bahwa security melakukan penganiayaan atau kekerasan dengan cara memukul korban dengan bamboo.⁷⁰

Keterangan yang di sampaikan bahwa bukti merupakan kendala yang menjadikan kasus tersebut tidak dapat di tindak lanjuti. Jika dilihat dari tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu tindakan yang dapat di pidana sedangkan di lain pihak untuk mencegah menguasai melakukan tindakan sewenang- wenang dalam menangani suatu tindakan yang di duga sebagai tindak pidana. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat selalu dibuktikan adalah, pertama unsur subyektif, kedua unsur kesalahan, ketiga unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan) keempat unsur

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Fresco Extrada, Peyidik Pembantu Polres Asahan, 6 Juni 2018

tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundang-undangan yang atas pelanggarannya diancam suatu pidana, dan kelima unsur waktu tempat dan keadaan.⁷¹

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Asahan didapati korban tidak ada bukti kekerasan, baik itu luka dan sebagainya. Tetapi keterangan dari salah satu saksi menerangkan bahwa security tersebut melakukan penganiayaan atau kekerasan dengan cara memukul korban dengan bambu. Hal ini juga di sampaikan oleh korban yang menerangkan bahwa korban di siram air dan di pukul dengan bambu, kemudian di tendang.⁷² Keterangan yang disampaikan oleh pihak polres asahan bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban, adanya saksi dan korban seharusnya menjadi acuan bagi penegak hukum untuk terus mencari dan menggali informasi yang sebenarnya, karna bagaimana pun tindakan pemukulan dan penganiayaan yang di lakukan oleh security tersebut tidak dapat di benarkan, apalagi korban merupakan anak yang masih dibawah umur yang memerlukan perhatian khusus baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini penegak hukum.

Dalam kamus besar bahasa indonesia pengertian saksi dapat dibedakan menjadi enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir dalam suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di

⁷¹ S.R Sianturi. *Op., Cit.*, halaman 1

⁷² Hasil wawancara ⁷²Hasil wawancara dengan Fresco Extrada, Peyidik Pembantu Polres Asahan, 6 Juni 2018

muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Kempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi adalah sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya, atau dialami sendiri. Dalam kamus hukum saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana.⁷³

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sementara itu Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”⁷⁴

Bila dilihat dari pengertian saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti dalam perkara pidana yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan. Dalam tindak pidana penganiayaan yang terjadi terhadap Joy Anggiat yang dilakukan oleh oknum security, dari salah satu keterangan yang diberikan oleh penyidik terkait kasus tersebut adanya saksi yang mengetahui kejadian tersebut dan telah

⁷³ Eddy O.S Hiariej. *Teori dan hukum Pembuktian*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, halaman 55

⁷⁴ *Ibid*, halaman 100.

dimintai keterangan oleh pihak penyidik dan membenarkan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan ditemukannya bambo sebagai alat bukti yang digunakan untuk menganiaya korban yang di alami oleh korban Joy Anggiat seharusnya menjadi acuan bagi pihak kepolisian dalam hal ini penyidik untuk terus mendalami kasus tersebut. Penegakan hukum dan kepastian hukum harus mutlak di rasakan oleh keluarga korban, ditambah lagi korban merupakan anak yang masih berusia 16 tahun yang secara Undang-undnag tergolong anak di bawah umur, Peran pemerintah dalam hal ini kepolisian harus bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan maupun penganiayaan karna melindungi anak dan memberikan perhatian penuh terhadap anak merupakan amanat dari Undang-undang yang mestinya harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jika seorang keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, keterangan lebih dari seorang saksi sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya selama menimbulkan keyakinan hakim. Keterangan dari beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu memiliki hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran bukanlah merupakan keterangan saksi.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 105

Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak di Undangkannya yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan substansi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, di antaranya, penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.⁷⁶

Pasal 69 Undang-undang No 35 tahun 2014 berbunyi: “perlindungan khusus anak dan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dilakukan melalui upaya, penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peranturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantuan, pelaporan dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menenpatkan membiarkan, melakukan atau turut serta dalam melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁷⁷ Perlindungan Hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karna anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya, oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁷⁸

Pasal 76 dan Pasal 77 dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 telah disisipkan 10 Pasal (Pasal 76-76J) yang berisi tentang larangan memperlakukan

⁷⁶ Rika Saraswati, *Op., Cit.*, halaman 15

⁷⁷ Muhammad Taufik Makaro., halaman 149

⁷⁸ Marlina. *Op., Cit.*, halaman 42.

anak secara deskriminatif, menempatkan atau membiarkan anak dalam situasi kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran, eksploitasi, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta di dalam perdagangan anak. Dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer, dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dilarang dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distri busi narkoba dan/atau psikotropika.

Pelanggaran atas larangan dalam Pasal-pasal diatas akan dikenakan sanksi. Apabila melakukan deskriminasi (Pasal 76A), akan dikenakan hukuman paling lama 5 tahun dan/atau denda 100 juta rupiah (Pasal 77). Di antara Pasal 77 dan 78 terdapat dua Pasal yang mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan arbosi (ditur dalam Pasal 45 Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2014) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 milyar.⁷⁹

Dalam deklarasi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak ada sepuluh hak-hak anak salah satunya terdapat dalam asas ke sembilan, yakni: anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penganiayaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Sementara dalam asas ke sepuluh menyebutkan bahwa anak-anak harus dilindungi

⁷⁹ Rika Saraswati. *Op., Cit.*, halaman 31.

dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainya mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.⁸⁰

⁸⁰ Muhammad Taufik Makaro Dkk. *Op., Cit.*, halaman 22.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara umum di atur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Bab ke XX Buku ke II yang terdapat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Secara khusus pengaturan tindak pidana terhadap anak juga di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdapat dalam Pasal 76C yang menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Dengan sanksi bagi yang melanggar terdapat dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Latar belakang Security Perusahaan Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak di Perkebunan Bakri Sumatera Plantation (BSP) ini termasuk bagian kejahatan kekerasan dalam kriminologi, yaitu kekerasan individual (perseorangan). Menurut hemat penulis bahwa faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut salah satunya adalah akibat rasa marah atau emosi serta frustrasi yang dialami oleh individu, maka kejahatan tersebut tergolong kepada kejahatan agresif. Kejahatan agresif dapat terjadi akibat rasa marah dan frustrasi yang dialami oleh individu.

Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktifitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang biasanya disebabkan adanya kesalahan, yang mungkin nyata-nyata salah atau mungkin juga tidak. Pada saat marah yang amat berlebihan pada individu ada dua kemungkinan timbul perasaan ingin menyerang, memukul, menghancurkan atau melempar sesuatu dan bahkan ada kalanya timbul pikiran yang sangat kejam seperti melakukan penganiayaan dan pembunuhan.

3. Kendala Polres Asahan dalam menangani kasus tersebut selama proses penyelidikan dilapangan terkait kasus penganiayaan anak, sulitnya mencari keterangan saksi lain untuk memperkuat alat bukti yang masih minim, tidak hanya itu adanya oknum anggota tni yang masih aktif berpangkat kolonel untuk menengahi permasalahan kasus ini dengan jalan damai antara pihak korban dan pelaku. Oleh karena itu yang bersangkutan sampai saat ini belum dapat diperiksa lebih lanjut. Dikarnakan kurangnya alat bukti serta saksi untuk menindak lanjuti kasus ini ke dalam persidangan maka selaku penyidik tidak dapat melanjutkan kasus ini ke dalam persidangan.

B. Saran

1. Negara yang mana telah menjamin hak-hak setiap individu terlebih lagi anak-anak diharapkan lebih mampu meminimalisir adanya tindak pidana yang terjadi, yang dapat merusak atau menghilangkan hak-hak anak agar anak-anak mendapatkan perlindungan yang benar-benar tepat dan sesuai dengan peraturan perundnag-undnagan yang berlaku.

2. Penegakan hukum serta perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya penganiayaan yang berakibat gangguan psikis lebih di perhatikan dan di tangani secara benar-benar dengan perlakuan yang khusus, dengan mempertimbangkan bahwa seorang anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak untuk mendapat perlindungan dan perlakuan yang adil, baik dari pemerintah dalam hal penegakan hukumnya serta masyarakat dalam hal pengawasannya.
3. Diharapkan kepada orang tua serta masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan perhatian khusus kepada anaknya karena sering terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya waktu dan kesempatan. Serta dapat mendidik anaknya untuk menjauhin segala bentuk tindak kejahatan yang dapat merugikan baik fisik maupun psikis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil dan M.Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Apung herlina. 2013. *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: UNICEF Indonesia
- Bambang Dwikola dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Semarang: Rineka Cipta
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia
- Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori dan hukum Pembuktian*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Mohammad Taufik Makaro. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Nasriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi suatu pengantar*. Medan: Pustaka prima.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perllindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

S.R Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Alumni AHM-PTHN. Jakarta

Topo Santoso & Eva achmajani Zulva. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Projodikoro. 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Zainudin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Pradilan Pidana Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/lembaga Pemerintahan.

C. Wawancara

Ali Yunus Siregar, Kaur Bin Ops Reskrim Polres Asahan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 10.00 Wib di Polres Asahan.

Fresco Extrada, Penyidik Pembantu Polres Asahan, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 14.00 wib di Polres Asahan.

D. Jurnal & Karya Ilmiah

Bataro Imawan. 2016. *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak (studi kasus di Kabupaten gowa tahun 2013-201)*Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Dian Mirosah. 2017. *tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai pelaku pencurian motor di kota binjai (studi di kepolisian resort binjai)*. Skripsi: Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.

Nurindah Eka Fitriani. 2017. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat*, (Studi kasus Putusan

Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka), Makasar, (Skripsi), Universitas Hasanuddin Makasar.

Triandy Anugrah H, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 819/Pid.B/2015/PN.Makasar)*, (Skripsi). Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar.

E. Internert.

Afrizal ramadan, “Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi”, melalui <http://blog.djarumbeasiswaplus.org/muhanugrah/2011/01/18/pengertian-kriminologi-dan-ruang-lingkup-kriminologi/> diakses Senin, 15 Mei 2018, Pukul 08: 00 Wib.

Halo sehat. Com, “Dampak trauma psikis dan mental tindak kekerasan pada anak”. Diakses melalui <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-kekerasan-terhadap-anak/>. hari senin 2 Juli 2018.

Letezia Tobing, “Pasal untuk menjerat petugas scurity yang melakukan penganiayaan”, melalui <http://m.hukumonline.com/klik/detail/lt50a0693a722b5/pasal-untuk-menjerat-petugas-scurity-yang-melakukan-penganiayaan->. diakses Selasa 16 Mei 2018.

Ngawiardi, “kajian kriminologi terhadap kejahatan”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/145804-ID-kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pe.pdf> diakses, Selasa, 16 Mei 2018..

Sudahnann, “Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan”, melalui <https://www.reseacrhgate.net/publication/312461177-KEWENANGAN-SATPAM-SEBAGAI-TENAGA-KEAMANAN-DI-PERUSAHAAN>, diakses Sabtu, 7 Juli 2018.

Satpam pekan baru. “pengertian satpam, tugas pokok, fungsi dan peranan satpam”, melalui <http://www.satpampekanbaru.com/2016/01/pengertian-satpam-tugas-pokok-fungsi.html>, diakses Senin, 15 Mei 2018.

Tri jata ayu pramesti. “Pasal untuk menjerat pelaku penganiayaan anak”, melalui <http://m.Hukumonline.com/klinik/detail/lt12a3f7630d1>. diakses Rabu, 25 Juli 2018.

Tribunnews.com, “kekerasan seksual dominasi kekerasan terhadap anak di tahun 2017”. Diakses melalui, <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/12/27/kekerasan-seksual-dominasi-kekerasan-terhadap-anak-di-tahun-2017>. hari kamis 30 Agustus 2018, Pukul 03.00 wib.

Wahyu Gunawan, “apa yang dimaksud dengan penganiayaan”, melalui <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penganiayaan-smenurut-hukum/3529>, diakses kamis, 10 Mei 2018.s